

KONSEP, FUNGSI, DAN NILAI PENDIDIKAN DALAM SALAT JUMAT

¹Aisyiah Chahaya Maulidya ²Ahmad Haqqi Parombeang Muslimin ³Ziarah Azziva Noor
^{4*}Andriyani ⁵Irna Hasanah ⁶Nurmalina Lusida

¹ Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Negara Indonesia

²⁻³⁻⁴⁻⁵Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Negara Indonesia

Email: aisyiahchahaya@gmail.com, andriyani@umj.ac.id*, irnahasanah14@gmail.com

Abstract

This study seeks to provide a comprehensive examination the conceptual dimensions, functional aspects, and educational values inherent in the Friday Prayer ritual. The background for this research stems from the prevalent tendency among Muslims to perceive Friday Prayer merely as a routine jurisprudential (fiqh) obligation, thereby overlooking its strategic potential as a forum for community development and unity. This study examines three main aspects: (1) Conceptual Dimension, analyzing how Friday Prayer establishes the concepts of unity (ukhuwah Islamiyah) and obedience to the leader (Imam/Khatib); (2) Functional Dimension, examining the role of the Friday Sermon as a regular medium for da'wah (preaching), knowledge transfer, spiritual rejuvenation, and education on contemporary issues; and (3) Educational Value Dimension, elucidating the inculcation of fundamental values such as time discipline, personal hygiene, attentive listening, and social solidarity. Through this study, it is hoped that the awareness of the Muslim community will increase, allowing the role of Friday Prayer to be maximized as a transformative weekly educational institution, moving beyond the mere fulfillment of an obligation.

Keywords: Friday Prayer, Functional, Conceptual, Educational Values, Social Transformation

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dimensi konseptual, fungsional, dan nilai pendidikan yang melekat dalam ibadah Salat Jumat. Latar belakang masalah didasarkan pada kecenderungan umat Muslim memahami Salat Jumat hanya sebatas kewajiban fikih (hukum) rutin, mengabaikan potensi strategisnya sebagai forum pembinaan dan pemersatu umat. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: (1) Dimensi Konseptual, menganalisis bagaimana Salat Jumat membangun konsep persatuan (ukhuwah Islamiyah) dan ketaatan kepada pemimpin (Imam/Khatib); (2) Dimensi Fungsional, mengkaji peran Khotbah Jumat sebagai media dakwah, transfer ilmu pengetahuan periodik, penyegar spiritual, dan edukasi isu-isu kontemporer; serta (3) Dimensi Nilai Pendidikan, menguraikan penanaman nilai-nilai mendasar seperti disiplin waktu, kebersihan diri, ketaatan mendengar, dan solidaritas sosial. Melalui kajian ini, diharapkan kesadaran umat Muslim dapat meningkat sehingga Salat Jumat dapat dimaksimalkan perannya sebagai institusi pendidikan mingguan

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

yang transformatif, melampaui sekadar penggugur kewajiban semata.

Kata kunci: *Salat Jumat, Fungsional, Konseptual, Nilai Pendidikan, Transformasi Sosial*

LATAR BELAKANG

Hari Jumat memiliki kedudukan yang mulia dan keistimewaan tersendiri dalam ajaran Islam bagi seluruh umat Muslim. Karena itu, Umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkan hari itu dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui peningkatan ibadah serta memperbanyak doa. Hari Jumat memiliki keutamaan yang berbeda dari hari lainnya, sebab pada hari ini umat Islam berkumpul bersama untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Salat Jumat bukan sekadar ibadah yang dilakukan setiap pekan, tetapi juga menjadi momen kebersamaan yang memuat nilai sosial, kemasyarakatan, bahkan berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat secara luas. Salat Jumat wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku, yakni sudah mukallaf, berjenis kelamin laki-laki, berstatus merdeka, dan tidak sedang bepergian. Kewajiban ini tidak ditetapkan bagi budak, perempuan, anak kecil, serta orang sakit. Namun, dalam kehidupan modern yang penuh dengan dinamika dan tantangan, berbagai persoalan sosial kerap muncul dan membuat pembahasan hukum shalat Jumat menjadi lebih kompleks. Salah satu isu yang banyak diperbincangkan adalah kondisi keamanan, terutama ketika faktor keselamatan menjadi prioritas utama sebagaimana sering terjadi pada masa kini. Dengan meningkatnya perhatian terhadap aspek keamanan di berbagai tempat, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum shalat Jumat, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan dan situasi keamanan seperti sistem kerja atau penjagaan bergilir. Dengan demikian, fikih berperan penting dalam menjaga ajaran Islam agar tetap relevan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan realitas sosial yang terus berubah. (Zahrotus 2024)

Masalah utama dalam masyarakat adalah kecenderungan umat memandang Salat Jumat hanya sebagai kewajiban hukum, tanpa menggali dimensi pendidikan dan sosialnya. Banyak yang melihatnya sebagai rutinitas cepat, bukan forum pembinaan dan pemersatu umat. Ini mendorong penulisan makalah ini, yang mengungkap tiga fokus utama. Dari dimensi konseptual, Salat Jumat membangun persatuan (ukhuwah Islamiyah) dan ketaatan kepada imam atau khatib melalui format pelaksanaannya, menciptakan solidaritas kuat. Dimensi fungsional menyoroti peran strategisnya: khotbah Jumat sebagai media dakwah efektif, transfer ilmu, penyegar spiritual, penguatan moral, dan edukasi isu kontemporer. Dimensi nilai pendidikan menanamkan disiplin waktu, kebersihan, ketaatan mendengar, dan solidaritas sosial melalui pertemuan massal nilai-nilai vital untuk kehidupan bermasyarakat. Dengan ini, manuskrip bertujuan mengubah Salat Jumat dari ritual biasa menjadi sumber inspirasi komunitas (Zahrotus 2024)

KAJIAN TEORITIS

Shalat Jumat merupakan kewajiban bagi Muslim laki-laki yang telah baligh, sehat, dan menetap di suatu tempat, sebagaimana disebut dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ibadah ini berfungsi tidak hanya secara spiritual, tetapi juga sosial, karena menyatukan jamaah dalam satu tempat dan waktu sehingga memperkuat persaudaraan. Teori ritual (Durkheim, 1915) menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan rutin dapat memperkuat solidaritas dan identitas kelompok, sedangkan teori sosial (Parsons, 1951) menekankan bahwa aktivitas bersama meningkatkan kesadaran kolektif dan kepedulian antaranggota. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa shalat Jumat berjamaah menambah pahala, mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus mempererat ikatan sosial di komunitas Muslim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggabungkan penelusuran terstruktur dan sintesis tematik untuk menjawab pertanyaan seputar Sholat Jumat. Penelusuran pustaka dilakukan menggunakan basis data, Google Scholar dengan rentang publikasi 2015-2025 dan menggunakan kombinasi kata kunci (contohnya, "Sholat jumat", "hukum sholat jumat", "syarat sah", "larangan"). Kriteria inklusi meliputi: (1) studi empiris atau tinjauan teoretis yang membahas definisi, hukum, dan hikmah (2) sumber dalam bahasa Indonesia atau Inggris; dan (3) akses penuh ke teks. Informasi yang diperoleh kemudian dipilih, dikelompokkan, dan data yang tidak dibutuhkan dihapus. Setelah itu, data yang sudah terkumpul dianalisis, disusun, lalu disajikan dalam bentuk kesimpulan berdasarkan hasil kajian dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Shalat Jumat adalah ibadah dua rakaat yang dikerjakan pada waktu Zuhur setelah pelaksanaan dua khutbah. Ibadah ini bersifat fardhu 'ain bagi setiap muslim yang telah mukalaf, laki-laki, sehat, dan menetap. Pelaksanaan shalat Jumat mencerminkan kemuliaan ajaran Islam serta menjadi simbol kebersamaan dan persatuan umat dalam beribadah. Kewajiban shalat Jumat juga memiliki landasan yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW dan telah ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Haikal Saputra 2024)

Salat Jumat dilaksanakan dengan tata cara dan adab khusus sesuai ajaran Islam yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim. Karena itu, salat Jumat memiliki kedudukan istimewa, bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana mempererat ukhuwah, menumbuhkan solidaritas umat, serta menyampaikan nilai keagamaan dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. (Haikal Saputra 2024)

Pelaksanaan salat Jumat memiliki tata cara dan adab tersendiri sesuai ajaran Islam yang perlu dipahami dan dijalankan oleh setiap Muslim. Oleh karena itu, salat Jumat menempati posisi penting dalam Islam, tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana mempererat persaudaraan dan kebersamaan umat, sekaligus media penyampaian pesan keagamaan dan nilai moral. (Hasibuan 2018).

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Imam al-Syafi'i dan al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'ad bin 'Ubadah sebagai berikut :

سَيِّدُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَفِيهِ خَمْسَ خِصَالٍ فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تُؤْفَى وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ إِنَّمَا أَوْ قَطِيعَةً رَجِمَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيحٍ وَلَا جَبَلٍ وَلَا حَجَرٍ إِلَّا وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

Artinya: " Hari Jumat itu raja di antara hari-hari lainnya menurut Allah. Ia lebih mulia daripada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Dalam salat Jumat, ada lima keistimewaan. Pada hari Jumat pula, Allah menciptakan Nabi Adam dan menurunkannya dari surga ke dunia. Dan pada hari yang sama, Nabi Adam meninggal dunia. Di hari Jumat, ada waktu istimewa di mana jika seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah, pasti dikabulkan, asalkan bukan permintaan dosa atau memutus tali silaturahmi. Hari kiamat juga terjadi di hari jumat. Tiada Malaikan yang didekatkan di sisi Allah, langit dan bumi, angin, gunung dan batu kecuali ia khawatir terjadinya kiamat saat hari jumat." (Hasibuan 2018)

Sementara itu, hadis Nabi yang memerintahkan pelaksanaan salat Jumat diriwayatkan dari Thariq bin Syihab. Hadis tersebut menegaskan bahwa salat Jumat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan secara berjamaah oleh setiap muslim, kecuali bagi empat golongan, yaitu budak, perempuan, anak-anak, serta orang yang sedang sakit. (HR. Abu Dawud). Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum shalat Jumat bagi laki-laki adalah fardhu 'ain, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Sementara itu, perempuan tidak dibebani kewajiban shalat Jumat, tetapi tetap berkewajiban menunaikan shalat Zuhur. Dengan demikian, kewajiban shalat berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (Hasibuan 2018)

1. ASAL MULA SALAT JUMAT

Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah terjadi pada 23 September 622 M, Rasulullah ﷺ bersama Abu Bakar ash-Shiddiq tiba di Desa Quba', sebuah wilayah yang letaknya tidak jauh dari Madinah. Kehadiran keduanya telah lama dinantikan oleh penduduk setempat. Begitu kabar kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar tersebar, masyarakat pun berbondong-bondong keluar dari rumah mereka untuk menyambutnya (Islam 2023)(Zahrotus 2024)

Di Desa Quba', Rasulullah ﷺ singgah dan beristirahat di rumah seorang lelaki tua yang telah lama dikenal sebagai tempat singgah kaum Muslimin yang datang dari Makkah menuju Madinah. Lelaki tersebut bernama Kultsum bin Hadm. Pada waktu yang sama, Abu Bakar ash-Shiddiq tinggal di rumah Khubaib bin Yasaf yang juga dikenal sebagai Kharijah bin Zaid di kawasan Sunh, sebuah perkampungan yang letaknya tidak jauh dari Madinah. (Islam 2023)(Zahrotus 2024)

Beberapa hari setelah itu, Ali bin Abi Thalib datang menyusul dari Makkah dan tinggal di rumah yang sama dengan Rasulullah ﷺ. Nabi Muhammad ﷺ menetap di Desa Quba' selama empat hari, yaitu sejak hari Senin hingga Kamis. (Islam 2023)(Zahrotus 2024)

Kemudian, atas usulan 'Ammar bin Yasir, Rasulullah ﷺ mendirikan Masjid Quba'. Masjid inilah yang tercatat sebagai masjid pertama dalam sejarah Islam. Rasulullah ﷺ sendiri meletakkan batu pertama pada bagian kiblat masjid tersebut. Setelah itu, Abu Bakar ash-Shiddiq turut melanjutkannya, dan pembangunan masjid kemudian dikerjakan secara Bersama oleh para sahabat lainnya. (Islam 2023)(Zahrotus 2024)

Usai mendirikan masjid tersebut, Rasulullah ﷺ bersama Abu Bakar ash-Shiddiq melanjutkan perjalanan menuju Yatsrib, yang kini dikenal sebagai Madinah. Namun sebelum mencapai tujuan akhir, yaitu Masjid Nabawi, Rasulullah ﷺ singgah sejenak di perkampungan Bani Sulaim. Waktu itu bertepatan dengan hari Jumat dan telah mendekati masuk waktu Zuhur. Atas hal tersebut, Rasulullah ﷺ bersama para sahabat serta kaum Muslimin yang ada melaksanakan shalat Jumat secara berjamaah. Shalat Jumat itu dilaksanakan di sebuah wadi atau lembah yang berada di wilayah perkampungan Bani Sulaim, tidak jauh dari Masjid Quba. (Islam 2023)(Zahrotus 2024)

Pelaksanaan shalat Jumat di lokasi tersebut tercatat sebagai peristiwa awal shalat Jumat dalam perjalanan sejarah Islam. Pada masa sebelumnya, Rasulullah ﷺ belum dapat melaksanakannya karena umat Islam masih menghadapi tekanan dan perlakuan keras dari kaum Quraisy. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa tempat berlangsungnya shalat Jumat itu berada di sebelah kanan jalur yang menghubungkan kawasan Quba dengan Madinah. Jumlah kaum Muslimin yang hadir saat itu diperkirakan sekitar seratus orang. Adapun bangunan Masjid Jumat memiliki ukuran sekitar 7 meter panjang dan 5,5 meter lebar. (Islam 2023)(Zahrotus 2024)

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab dari berbagai kalangan—mulai dari pedagang, penyair, tukang sihir, hingga dukun—memiliki kebiasaan berkumpul setiap pekan. Pada masa itu, nama-nama hari berbeda dengan yang dikenal sekarang, yaitu awal, ahwan, jubar, dubar, mu'nis, 'arubah, dan siar. Hari yang sekarang disebut Jumat pada mulanya dikenal dengan nama 'arubah. Hari keenam tersebut dipandang sebagai hari kebanggaan, yang dirayakan oleh orang-orang Arab sebagai tanda keberhasilan dan kejayaan mereka.

Pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai ajang untuk memperlihatkan dan membanggakan hasil karya maupun pencapaian masing-masing di sekitar Ka'bah. Dalam perkumpulan itu, orang yang memiliki kekayaan paling besar akan diakui sebagai tokoh terpandang pada masanya. Hal serupa berlaku bagi para penyair, di mana syair yang dinilai paling indah akan dituliskan dengan tinta emas dan dipasang di dinding Ka'bah, yang kemudian dikenal sebagai *al-Mu'allaqat*. Sementara itu, para dukun kahin dan tukang sihir yang dianggap paling unggul akan dijadikan panutan oleh masyarakat. Tradisi ini terus berlangsung hingga Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul. Setelah itu, turun wahyu Surah al-Jumu'ah ayat 9 yang menetapkan aturan terkait yaumul 'arubah. Sebutan yaumul 'arubah kemudian berubah menjadi yaumul jum'ah, yang dipahami sebagai hari berkumpulnya umat untuk mempererat kebersamaan serta saling menumbuhkan kepedulian. Turunnya ayat tersebut membawa perubahan besar terhadap kebiasaan yang berlaku sebelumnya, karena hari Jumat kemudian diisi dengan aktivitas berkumpul di rumah Allah SWT untuk berdzikir dan mengingat-Nya. Dalam ajaran Islam, hari

Jumat memiliki kedudukan yang sangat mulia dan dikenal sebagai rajanya hari atau *sayyidul ayyam*. (Islam 2023)(Zahrotus 2024)

Penyebutan hari Jumat sebagai hari yang mulia bukanlah hal yang berlebihan, mengingat banyaknya keutamaan yang terdapat di dalamnya. Bagi umat Islam, Jumat menjadi hari yang istimewa karena shalat yang dilaksanakan pada hari tersebut memiliki nilai dan keutamaan besar di sisi Allah SWT. Keistimewaan itu terlihat dari pelaksanaan shalat Jumat yang diwajibkan secara berjamaah, berbeda dengan shalat wajib lainnya yang tetap sah jika dikerjakan sendiri. Bahkan, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa hari Jumat merupakan hari berkumpulnya umat. (Islam 2023)(Zahrotus 2024)

Shalat Jumat dipandang sebagai sarana untuk mempertemukan umat Islam secara rutin setiap pekan. Melalui pelaksanaan shalat Jumat, umat Islam memiliki ruang untuk saling bertemu, berinteraksi, serta mempererat hubungan sosial dan keagamaan di antara sesama. (Islam 2023)(Zahrotus 2024)

2. HUKUM SHALAT JUMAT

Shalat Jumat termasuk ibadah yang hukumnya fardhu 'ain, sehingga wajib dilaksanakan oleh setiap muslim lelaki. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui Surah Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Artinya : "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS Al-Jumu'ah:9)

Menurut pandangan ulama klasik, shalat Jumat hal tersebut didasarkan pada dalil bersumber dari Al-Qur'an, hadist Nabi, serta kesepakatan para ulama. Kewajiban ini ditujukan kepada laki-laki yang berakal, berstatus merdeka, menetap, dan tidak memiliki uzur syar'i. Bagi siapa pun yang meninggalkannya tanpa alasan yang dibenarkan, dikenakan konsekuensi tertentu. Namun demikian, Muhdir melalui ijtihadnya berpendapat berbeda dengan menyatakan bahwa shalat Jumat hukumnya sunnah. Pandangan ini ia kemukakan dalam Shalat Jumat hukumnya sunnah, bukan wajib, serta diperbolehkan menjamak shalat Zuhur hingga Isya meskipun tanpa adanya sebab tertentu. (Muhdir 2021)

Ibn Muhdir menjelaskan bahwa meskipun perintah shalat Jumat dalam Al-Qur'an maupun Hadis menggunakan bentuk perintah (*amr*) yang secara kaidah menunjukkan kewajiban, terdapat sejumlah indikasi (*qarīnah*) yang mengalihkan maknanya dari wajib menjadi sunnah. Salah satunya adalah penggunaan kata *khair* dalam sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 9, bermakna *afḍal* atau lebih utama, dan dalam kajian ushul fikih dipahami sejalan dengan hukum sunnah. Selain itu, hadis yang menyebut ancaman bagi seseorang yang meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali berturut-turut menunjukkan bahwa shalat Jumat masih dapat ditinggalkan selama tidak dilakukan secara terus-menerus karena sikap meremehkan. Ia juga menyoroti adanya riwayat bahwa sebagian sahabat pernah tidak melaksanakan shalat Jumat tanpa mendapat teguran atau sanksi dari Nabi, bahkan Nabi Muhammad saw. sendiri pernah tidak mengerjakannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Ibn Muhdir menyimpulkan bahwa hukum shalat Jumat adalah sunnah (Muhdir 2021)

3. SYARAT SAH SHOLAT JUM'AT

Syarat pertama adalah beragama Islam. Ibadah adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya; Allah hanya menetapkan kewajiban kepada orang beriman. Oleh karena itu, non-Muslim tidak dikenai kewajiban ibadah sholat, termasuk Jum'at. Ruang lingkup kewajiban Sholat Jum'at dibatasi pada laki-laki Muslim dewasa. Sejumlah dalil fiqih menunjukkan bahwa perempuan Muslim tidak diwajibkan menghadiri Sholat Jum'at, meskipun diperbolehkan. Kedewasaan (*baligh*) menjadi syarat agar seseorang bertanggung jawab atas kewajiban ibadah. Anak yang belum mencapai usia *baligh* tidak dikenai kewajiban, meskipun dianjurkan untuk dibiasakan mengikuti kegiatan jama'ah sebagai pendidikan ibadah. Bagi musafir tidak ada kewajiban baginya untuk menghentikan aktivitas demi melaksanakan shalat Jumat. Mereka

cukup mengganti dengan sholat Dzuhur. Konsep ini berasal dari prinsip kemudahan syariat Islam untuk orang yang dalam perjalanan. Seseorang yang sehat secara fisik dan mental wajib menghadiri Sholat Jum'at. Mereka yang sakit berat, lansia dengan keterbatasan yang signifikan, atau memiliki alasan syar'i lain (uzur) seperti keselamatan, dibebaskan dari kewajiban menghadiri jama'ah dan cukup melaksanakan sholat Dzuhur sendiri (Sarwat 2018)

Menurut mazhab Syafi'i, shalat Jumat dinyatakan sah apabila dua rakaat shalat dan dua khutbahnya dilaksanakan dalam waktu Zuhur serta dikerjakan di wilayah permukiman. Jika seluruh jamaah berstatus musafir, maka shalat Jumat tidak sah. Seseorang dianggap memperoleh shalat Jumat apabila ia masih sempat mengikuti paling tidak satu rakaat dari dua rakaat shalat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah. Namun, apabila seseorang tidak mendapatkan satu rakaat secara berjamaah bersama imam, pelaksanaannya berubah menjadi shalat Zuhur yang dikerjakan sebanyak empat rakaat. Selain itu, pelaksanaan shalat Jumat mensyaratkan jumlah makmum sekurang-kurangnya empat puluh orang yang merupakan penduduk setempat yang telah memenuhi kewajiban shalat Jumat. Shalat Jumat juga tidak boleh dilaksanakan secara bersamaan atau telah didahului oleh pelaksanaan shalat Jumat yang lain. Dengan kata lain, tidak diperkenankan adanya dua atau lebih pelaksanaan shalat Jumat dalam satu kampung atau tempat yang sama. (Prayoga 2025)

4. HUKUM SHALAT JUMAT BAGI PEREMPUAN

Hadis yang diriwayatkan dari Thariq bin Syihab ra, bahwa Rasulullah SAW menegaskan shalat Jumat wajib dilaksanakan oleh setiap muslim secara berjamaah. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi empat golongan, yaitu budak, perempuan, anak-anak, dan orang yang sedang sakit (HR. Abu Dawud). Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis tersebut memiliki sanad yang sahih dan memenuhi standar keabsahan sebagaimana yang digunakan oleh Imam Bukhari. Ibnu Hajar juga menyatakan bahwa hadis ini dinilai sahih oleh lebih dari satu ulama. Walaupun demikian, Jika seorang perempuan memutuskan untuk menunaikan shalat Jumat, shalat tersebut tetap sah dan dianggap telah memenuhi kewajiban shalat Zuhur, sehingga ia tidak perlu mengulangnya. Di dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Jumu'ah ayat 9, Allah memanggil kaum mukmin untuk secepatnya melaksanakan shalat Jumat. Seruan ini secara umum mencakup laki-laki dan perempuan karena ditujukan kepada seluruh orang beriman tanpa membedakan jenis kelamin. Akan tetapi, adanya hadis yang memberikan pengecualian tersebut membuat ayat ini perlu dipahami dengan mengaitkan keduanya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa shalat Jumat diwajibkan bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan hukumnya tidak wajib. Meski begitu, apabila perempuan tetap melaksanakannya, shalat tersebut tetap sah dan telah mencukupi tanpa harus diganti dengan shalat Zuhur. (Sarwat 2025)

5. FUNGSI KHUTBAH SHALAT JUMAT

Khutbah Jumat dan pesantren mempunyai fungsi utama dalam menghadapi dan mencegah paham radikalisme. Faktor utama munculnya radikalisme adalah kurangnya pemahaman agama, terutama ketika ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis dipahami secara tekstual, terpisah-pisah, dan tidak menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengkajian dan pendalaman secara komprehensif terhadap isi Al-Qur'an. Khutbah Jumat menjadi salah satu momen penting dalam penyampaian ilmu agama kepada masyarakat, karena telah menjadi kegiatan rutin setiap pelaksanaan shalat Jumat. Bagi sebagian umat, kesempatan inilah satu-satunya waktu dalam sepekan untuk berkumpul dan mengikuti majelis ilmu di tengah kesibukan mereka. Dalam konteks ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berperan dalam mentransformasikan nilai-nilai keilmuan dan keteladanan sangat dibutuhkan. Pesantren diharapkan mampu memberikan contoh serta menjadi rujukan dalam penyusunan tema khutbah Jumat yang disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, terutama ayat-ayat yang sering disalahpahami dan dikaitkan dengan radikalisme. (Syafi and Aziz n.d.)

Banyak kalangan masih menyoroti mutu khutbah Jumat, mengingat khutbah merupakan bagian yang harus didengarkan oleh umat Islam sebagai syarat sahnya salat Jumat. Dalam praktiknya, tidak sedikit jamaah yang justru tertidur saat khutbah berlangsung. Hal ini kerap dipengaruhi

oleh faktor kelelahan akibat aktivitas kerja yang padat, waktu pelaksanaan, serta kondisi dan suasana masjid yang kurang mendukung. Selain itu, jamaah cenderung sulit berkonsentrasi apabila khutbah disampaikan terlalu panjang. Daya tarik khutbah juga sering kali hanya bertumpu pada pembacaan teks yang bersifat formal dan khidmat, sementara tema atau persoalan yang diangkat kurang relevan dengan perkembangan dan realitas kehidupan masa kini. (BinTaleb and Aseery 2022)

6. HADIST TENTANG SALAT JUMAT

Salat Jumat mencakup kewajiban, keutamaan, dan anjuran seperti perintah untuk menunaikan salat Jumat bagi setiap Muslim yang baligh (kecuali yang memiliki uzur), keutamaan diampuninya dosa antara dua Jumat bagi yang khushyuk mendengarkan khutbah, dan pahala yang besar bagi yang datang awal ke masjid. Ada juga ancaman bagi yang meninggalkan salat Jumat tanpa alasan syar'i (Saputra, Nikmah, and Imawan 2023)

Kewajiban shalat Jumat ditegaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk menunaikan salat Jumat telah terdengar, maka segeralah menuju zikir kepada Allah dan hentikan seluruh kegiatan jual beli. Hal tersebut lebih baik bagi kalian apabila kalian benar-benar memahaminya" QS. Al Jumu'ah: 9).

Sebagai bentuk ketaatan mutlak terhadap seruan ilahi ini, Allah SWT juga memberikan perintah yang bersifat larangan sementara: tinggalkanlah segala bentuk jual beli (atau transaksi duniawi lainnya) saat seruan tersebut tiba. Perintah ini menggarisbawahi pentingnya memprioritaskan ibadah dan meninggalkan sementara urusan duniawi demi kewajiban spiritual. (Saputra, Nikmah, and Imawan 2023)

Pada penutup ayat, Allah SWT memberikan penekanan bahwa tindakan menunaikan kewajiban ini dan meninggalkan sejenak urusan duniawi adalah yang terbaik bagi mereka. Ayat ini menyiratkan bahwa jika manusia memahami hikmah dan keutamaan di balik perintah ini, mereka akan menyadari nilai yang jauh lebih besar dari melaksanakan kewajiban Jumat dibandingkan meneruskan aktivitas mencari rezeki atau keuntungan sesaat. Dengan kata lain, ketaatan kepada perintah ini membawa kebaikan, keberkahan, dan manfaat yang hakiki bagi orang-orang yang beriman. (Saputra, Nikmah, and Imawan 2023)

Dalam riwayat lain ditegaskan:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

Artinya: "Shalat Jumat ialah kewajiban setiap muslim, kecuali bagi empat golongan, yaitu orang yang tidak merdeka, perempuan, anak kecil, orang sedang sakit." Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud dengan sanad yang memenuhi kriteria sahih menurut standar Imam Bukhari dan Muslim. (Roza and Fadhly 2022)

7. SALAT JUMAT DALAM HADIST NABI

Kedudukan shalat dalam Islam sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan pokok ajaran agama. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa shalat merupakan penopang utama agama; siapa yang melaksanakannya berarti telah menjaga dan menegakkan agamanya, sedangkan siapa yang meninggalkannya sama saja dengan meruntuhkan agama itu sendiri. Selain itu, shalat juga menjadi amal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh manusia pada hari akhir kelak. Jika shalat seseorang dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka amalan-amalan lainnya juga akan dinilai baik. Dikisahkan dari Anas bin Hakim, ia merasa khawatir terhadap kondisi pada masa Ziyad atau Ibnu Ziyad. Karena itu, ia kemudian berangkat menuju Madinah dan bertemu dengan Abu Hurairah. Dalam pertemuan tersebut, Abu Hurairah menerima Anas, bahkan memasukkannya ke dalam nasabnya, sehingga Anas pun menisbatkan dirinya kepada Abu Hurairah. Kemudian beliau berkata: "Hai pemuda, maukah aku sampaikan sesuatu padamu semoga Allah memberi kamu manfaat dengannya", lalu berkata: "Ya, semoga Allah merahmatimu". Ia berkata: "Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari akhirat kelak adalah shalat", Kemudian ia berkata, "Allah berfirman kepada para malaikat, padahal

Dia Maha Mengetahui. Perhatikan shalat hamba-Ku, apakah ia telah dikerjakan dengan sempurna atau masih ada kekurangannya. Jika shalat itu sempurna, maka dicatat sebagai sempurna. Namun jika terdapat kekurangan, maka periksalah shalat sunnahnya. Jika shalatnya dinilai sempurna, maka dicatat sebagai sempurna. Namun apabila terdapat kekurangan, maka akan dilihat shalat sunnahnya. Apabila ia memiliki shalat sunnah, kekurangan pada shalat fardunya akan disempurnakan dengannya, kemudian barulah seluruh amal perbuatannya dinilai. (Hasbi 2012)

8. FARDHU-FARDHU DALAM SALAT JUMAT

Fardu dalam pelaksanaan shalat Jumat terdiri dari tiga hal. Pertama, khutbah Jumat yang pertama. Kedua, khutbah Jumat yang kedua, yang keduanya disampaikan oleh khatib dalam keadaan berdiri. Ketiga, pelaksanaan shalat Jumat itu sendiri. Dalam pembahasan mengenai kewajiban shalat Jumat, Basiuni Imran menyebutkan bahwa pelaksanaan khutbah Jumat memiliki rukun-rukun tertentu sebagaimana dijelaskan dalam *Risalah Cahaya Suluh* karya Pusaka Maharaja Imam Sambas. Rukun tersebut mencakup pujian kepada Allah melalui hamdalah, pembacaan shalawat kepada Nabi SAW, penyampaian pesan ketakwaan, serta pembacaan ayat Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa seluruh rukun khutbah tersebut harus disampaikan secara runtut dan tidak boleh diubah urutannya. (Nijo and Mahrus 2023)

9. KETENTUAN YANG WAJIB DALAM SALAT JUMAT

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar khutbah Jumat dianggap sah. Khutbah wajib disampaikan sebelum pelaksanaan shalat Jumat. Khatib juga harus berada dalam keadaan suci dari hadas dan najis serta menutup aurat ketika menyampaikan khutbah. Selain itu, khutbah dilaksanakan pada waktu Jumat dan di hadapan jamaah yang memenuhi syarat sahnya shalat Jumat, serta disampaikan dengan suara yang jelas agar dapat didengar dan dipahami oleh jamaah. Antara khutbah dan pelaksanaan shalat Jumat tidak diperbolehkan adanya jeda waktu yang terlalu lama karena dapat memutuskan rangkaian ibadah. Oleh karena itu, setelah khutbah selesai, shalat Jumat harus segera dilaksanakan tanpa penundaan yang berlebihan. Khutbah pada umumnya disampaikan menggunakan bahasa Arab, kecuali jika khatib memang tidak mampu melakukannya, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Selain itu, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri bagi khatib yang mampu, terdiri dari dua khutbah yang diselingi duduk sejenak, serta disertai pembacaan ayat Al-Qur'an dan nasihat kepada jamaah. (HR. Muslim). (Mappanyompa et al. 2024)

10. SUNNAH-SUNNAH SHOLAT JUMAT

Sebelum melaksanakan shalat Jumat, terdapat beberapa ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan sebagai bentuk persiapan diri, baik secara lahir maupun batin. Di antara ibadah sunnah tersebut ada sembilan amalan utama, yaitu mandi untuk menjaga kebersihan tubuh, Memotong kuku dan merapikan kumis, serta mengenakan pakaian putih yang bersih dan rapi, serta menggunakan parfum atau wewangian agar tubuh harum dan nyaman. Selain itu, dianjurkan membaca doa ketika keluar rumah, bersegera menuju masjid, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid, serta menjaga sikap diam dan fokus untuk mendengarkan khutbah. (Prayoga 2022)

11. UDZUR YANG MEMBOLEHKAN TIDAK MELAKSANAKAN SALAT JUMAT

Dalam Islam, terdapat beberapa kondisi yang membuat seseorang yang sebenarnya wajib shalat Jumat diperbolehkan untuk tidak mengikutinya. Keringanan ini diberikan karena alasan keselamatan dan kemudahan. Di antaranya adalah sakit atau sedang merawat orang sakit, karena kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan dan membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, orang yang sedang bepergian jauh tidak memiliki kewajiban untuk menghadiri shalat Jumat. Kondisi cuaca yang berat, seperti hujan lebat atau angin kencang, serta situasi darurat berupa bencana alam atau wabah penyakit, juga termasuk alasan yang dibenarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memberatkan umatnya dan selalu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan manusia. (Nur et al. 2022)

A. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mendalam yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa salat Jumat berfungsi sebagai pertemuan agung (al-yaumul-mausyud) yang mempertemukan umat Islam dalam satu tempat dan waktu yang sama. Fungsi utamanya terbagi dua yaitu sebagai ibadah *fardu 'ain* dan sebagai mimbar dakwah mingguan, tempat *khatib* berperan sebagai pendidik dan pembawa informasi keagamaan. Nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya sangat kaya, mencakup pengajaran tentang disiplin (ketepatan waktu dan mengikuti aturan), kesetaraan (semua jamaah berbaris berdampingan tanpa hierarki status), persatuan (*ukhuwah Islamiyah*), dan peningkatan moral melalui pesan-pesan khotbah yang seharusnya relevan dengan kehidupan sehari-hari jamaah. Dengan demikian, Salat Jumat berhasil menjalankan peran ganda sebagai sarana pemurnian spiritual sekaligus wadah pembinaan karakter sosial-keagamaan umat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya manuskrip ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada para narasumber, peneliti sebelumnya, serta semua pihak yang telah memberikan informasi, masukan, dan saran yang sangat berharga.

Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penulisan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menambah wawasan, dan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan pengetahuan di bidang terkait.

DAFTAR REFERENSI

- BinTaleb, Abdulaziz, and Ahmad Aseery. 2022. "What Can the Prophet Muhammad Teach Us about Pandemics." *Journal of Religious & Theological Information* 21: 82-94.
- Haikal Saputra, MuhammadLembaga,. 2024. "ANALISIS STUDI PUSTAKA SHALAT JUM'AT DAN KHUTBAH JUM'AT Oleh." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2(6): 3031-5220.
- Hasbi, Ridwan. 2012. "Shalat Jumat Dalam Hadist Nabi." *JURNAL USHULUDDIN* 18: 72-84. [file:///Users/umar_muslimin/Downloads/700-1626-1-SM \(2\).pdf](file:///Users/umar_muslimin/Downloads/700-1626-1-SM (2).pdf).
- Hasibuan, Mahmudin. 2018. "Sholat Jumat." *AL-RAZI: JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN KEMASYARAKATAN* 18: 1-13. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=syarat+sah+sholat+jumat&oeq=syarat+sah+sholat+ju#d=gs_qabs&t=1766782997210&u=%23p%3Dezf8nFUCe9EJ.
- Islam, Khazanah. 2023. "Sholat Jumat Dalam Sejarah." *Jakarta Islamic Centre*. <https://islamic-center.or.id/sholat-jumat-dalam-sejarah/>.
- Mappanyompa et al. 2024. "Sosialisasi Fiqih Shalat Jum'at Pra-PelaksanaanShalat Jum'at." *Participative Journal* 4: 1-20. <https://www.jurnal.jurmat.com/index.php/pj/article/view/127/122>.
- Muhdir, Ibnu. 2021. "The Law of Trading at the Mid of the Friday Praying." *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5: 141-54.
- Nijo, and Erwin Mahrus. 2023. "KETENTUAN HUKUM SHALAT JUMAT DALAM RISALAH CAHAYA SULUH: PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER DAN PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH UMUM DAN MADRASAH." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4: 1028-39. <https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/imeij/article/view/326>.
- Nur, Muhammad Fahrudin et al. 2022. "Prohibition Of Friday Prayer During COVID-19 Pandemic Period Againts Red Zone Areas In Islamic Law Perspective." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malam, Indonesia* 1. <https://share.google/HDFjCRjvZae3HsHGS>.
- Prayoga, Yudi. 2022. "9 Kesunnahan Di Hari Jumat." *Lampung.nu.or.id*: 1. https://lampung.nu.or.id/syiar/9-kesunnahan-di-hari-jumat-EZU2U?_gl=1*1grqx11*_ga*U0Zmb3V6czJtZ3lpN051YUZzU3pqeTNjMDJudmdqUXZTNTVSZ1ZONGwybVdRaXhFaDJLS0poTVdNczR6TjJ1Qg.

- . 2025. “6 Syarat Sah Sholat Jumat.” *Lampung.nu.or.id*.
<https://lampung.nu.or.id/syiar/berikut-6-syarat-sah-shalat-jumat-pA702>.
- Roza, and Ahmad Fadhly. 2022. “Hukum Meninggalkan Sholat Jumat.” *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8: 523-34. <https://media.neliti.com/media/publications/530009-none-90c4988e.pdf>.
- Saputra, Doni, Fatikahatun Nikmah, and Reni Imawan. 2023. “Penyuluhan Fiqh Ibadah Tentang Syarat-Syarat Sahnya Sholat Untuk Meningkatkan Pengetahuan Jama’ah Masjid Al-Hikmah Didusun Sekuning Desa Besowo Kecamatan Kepung.” *Pengabdian kepada Masyarakat Desa* 4: 163-70. file:///Users/umar_muslimin/Downloads/aji,+7.+doni+fatihah+162-170+jpmd+4.2.pdf.
- Sarwat, Ahmad. 2018. “Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat.” *Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)*: 75.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hukum+shalat+jumat&oq=#d=gs_qabs&t=1761147928721&u=%23p%3DfxleYAXII1AJ.
- . 2025. “Shalat Jumat Bagi Wanita.” *Rumah Fiqih Indonesia*: 1.
<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/x.php?id=1554>.
- Syafi, Imam, and Abdul Aziz. “ISLAMIC BOARDING SCHOOL ‘S DA’ WAH TO WARD OFF RADICALISM WITH AL-QURAN INSIGHTS IN FRIDAY SERMON (STUDY ANALYSIS OF MAIN FUNCTIONS OF FRIDAY SERMON) DAKWAH PESANTREN MENANGKAL PAHAM RADIKALISME DENGAN WAWASAN AL- QUR ` AN DALAM KHUTBAH JUM ` AT (STUDI ANALISIS FUNGSI UTAMA KHUTBAH JUM ` AT).”
- Zahrotus, Umi. 2024. “HUKUM SHOLAT JUM ` AT SECURITY SHIFT.” *Muslim Haritage* 9.